



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ;

Terdakwa I

Nama lengkap : Dawia binti Surumani ;
Tempat lahir : Palarahi;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/10 Oktober 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Palarahi Kec. Wawotobi Kab. Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa II

Nama lengkap : Haidir bin Uddin Latanggiaha;
Tempat lahir : Palarahi;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/5 November 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Palarahi Kec. Wawotobi Kab. Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa III

Nama lengkap : Sulhardimang als Diman bin Rustam;
Tempat lahir : Amolengu;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/11 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Palarahi Kec. Wawotobi Kab. Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa IV

Nama lengkap : Hengki als Lamba bin Baharuddin;
Tempat lahir : Palarahi;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/11 Oktober 1980;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Nario Indah Kec. Wawotobi Kab. Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa V

Nama lengkap : Barsan Adi Saputra bin Herman;
Tempat lahir : Palarahi;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/2 Februari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Palarahi Kec. Wawotobi Kab. Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa **ditangkap** pada tanggal **28 November 2016** lalu **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 18/Pid.B/2017/PN Unh. tanggal 31 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2017/PN Unh. tanggal 31 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Unh.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dawiya alias Mamanya Sela Binti Sulmani Berteman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP sesuai Dakwaan Subsidiaritas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dawiya Alias Mamanya Sela Binti Sulmani Berteman dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dengan pecahan:
 1. 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,-
 2. 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,-
 3. 2 (dua) lembar uang Rp. 20.000,-
 4. 7 (tujuh) lembar uang Rp. 10.000,-
 5. 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,-
 6. 7 (tujuh) lembar uang Rp. 2.000,-
 7. 3 (tiga) lembar uang Rp. 1.000,-**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar terdakwa DAWIYA Alias MAMANYA SELA Binti SULMANI Berteman membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **I. DAWIA Binti SURUMANI, II. HAIDIR Bin UDDIN LATANGGIAHA, III. SULHARDIMANG Als DIMAN Bin RUSTAM, IV. HENGKI Als LAMBA Bin BAHARUDDIN** dan terdakwa **V. BARSAN ADI SAPUTRA Bin HERMAN**, pada hari senin tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2016 atau

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Unh.



setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di dalam rumah orang tua milik terdakwa I. DAWIA Binti SURUMANI di Kel. Palarahi Kec. Wawotobi Kab. Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri telah melakukan, turut serta melakukan perbuatan, *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I. DAWIA Binti SURUMANI sedang mencuci pakaian di rumah orang tuanya kemudian datang terdakwa II. HAIDIR Bin UDDIN LATANGGIAHA, III. SULHARDIMANG Als DIMAN Bin RUSTAM, IV. HENGKI Als LAMBA Bin BAHARUDDIN dan terdakwa V. BARSAN ADI SAPUTRA Bin HERMAN lalu mengatakan kepada terdakwa I. DAWIA Binti SURUMANI mereka akan bermain judi di rumah orang tua terdakwa I. DAWIA Binti SURUMANI dan terdakwa I. DAWIA Binti SURUMANI memperbolehkan mereka untuk bermain judi. Setelah terdakwa I. DAWIA Binti SURUMANI menyelesaikan cucianya juga ikut bermain judi jenis SONG bersama para terdakwa lainnya, selanjutnya pada saat para terdakwa sedang bermain Judi jenis SONG tersebut pihak kepolisian datang melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang bermain Judi jenis SONG dengan menggunakan kartu Joker, selanjutnya para terdakwa serta barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan uang tunai sebesar Rp. 287.000.- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dengan pecahan : 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000.-, 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000.-, 2 (dua) lembar uang Rp. 20.000.-, 7 (tujuh) lembar uang Rp. 10.000.-, 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000.-, 7 (tujuh) lembar uang Rp. 2.000.-, 3 (tiga) lembar uang Rp. 1.000.-, yang digunakan para terdakwa pada saat melakukan permainan judi jenis SONG dibawa ke kantor Polsek Wawotobi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena para terdakwa tidak memiliki izin melakukan permainan Judi jenis SONG dari pihak yang berwenang;

Adapun cara bermain Judi jenis SONG yang dilakukan para terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus kartu joker tersebut di kocok kemudian dibagikan kepada 5 (lima) orang pemain, tiap orang mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu, setelah itu setiap pemain harus menurunkan kartu dasar (kartu yang angkanya bersusun atau berurutan minimal 3 lembar) sebagai awal untuk memulai permainan, jika

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Unh.



pemain tidak memiliki dasar maka ia dikatakan mati dan tidak dapat melanjutkan permainan pada putaran tersebut melainkan menunggu pada putaran berikutnya, sedangkan jika pemain sudah memiliki dasar maka yang turun pertama yaitu pemain yang memiliki kartu dasar yang paling tinggi selanjutnya menyambungkan angka atau huruf dari kartu tersebut minimal 1 (satu) dan maksimal 2 (dua) kartu, jika ada pemain yang menurunkan 3 (tiga) kartu atau lebih yang tersusun maupun yang kembar (Tris) dapat membuka kartu, dan seperti itu seterusnya hingga tiap pemain tidak dapat menurunkan kartunya (tidak ada jalan) maka pemain tersebut dianggap mati, hingga semua pemain sudah tidak dapat menurunkan kartunya, apabila sudah tidak ada pemain yang bisa menurunkan kartunya maka sisa kartu yang ada di masing-masing pemain dihitung dan yang paling rendah angka kartunya dialah yang jadi pemenangnya dan akan dibayar oleh pemain yang lainnya, selanjutnya jika jumlah angka yang paling rendah diatas 5 (lima) maka di katakan game biasa dan akan dibayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), namun sebaliknya jika jumlah angka yang paling rendah dibawah 5 (lima) maka dikatakan game murni dan akan dibayar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), serta jika ada pemain yang tidak tersisa kartu ditangannya maka dikatakan game Song dan akan dibayar sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan tiap pemain yang menang akan menjadi bandar pada putaran berikutnya, adapun maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan judi jenis SONG tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan serta sebagai hiburan, yang mana permainan judi jenis SONG yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah permainan judi yang pada umumnya menggantungkan pengharapan buat menang bergantung kepada untung-untungan saja atau faktor kebetulan saja

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Subsidiar

Bahwa terdakwa **I. DAWIA Binti SURUMANI, II. HAIDIR Bin UDDIN LATANGGIAHA, III. SULHARDIMANG Als DIMAN Bin RUSTAM, IV. HENGKI Als LAMBA Bin BAHARUDDIN** dan terdakwa **V. BARSAN ADI SAPUTRA Bin HERMAN**, pada hari senin tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di dalam rumah orang tua milik terdakwa **I. DAWIA Binti SULMANI** di Kel. Palarahi Kec. Wawotobi Kab. Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri telah melakukan, turut serta melakukan perbuatan, *tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I. DAWIA Binti SURUMANI sedang mencuci pakaian di rumah orang tuanya kemudian datang terdakwa II. HAIDIR Bin UDDIN LATANGGIAHA, III. SULHARDIMANG Als DIMAN Bin RUSTAM, IV. HENGKI Als LAMBA Bin BAHARUDDIN dan terdakwa V. BARSAN ADI SAPUTRA Bin HERMAN lalu mengatakan kepada terdakwa I. DAWIA Binti SULMANI bahwa mereka akan bermain judi di rumah orang tua terdakwa I. DAWIA Binti SURUMANI dan terdakwa I. DAWIA Binti SURUMANI memperbolehkan mereka untuk bermain judi. Setelah terdakwa I. DAWIA Binti SULMANI menyelesaikan cucianya juga ikut bermain judi jenis SONG bersama para terdakwa lainnya, selanjutnya pada saat para terdakwa sedang bermain Judi jenis SONG tersebut pihak kepolisian datang melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang bermain Judi jenis SONG dengan menggunakan kartu Joker, selanjutnya para terdakwa serta barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan uang tunai sebesar Rp. 287.000.- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dengan pecahan : 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000.-, 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000.-, 2 (dua) lembar uang Rp. 20.000.-, 7 (tujuh) lembar uang Rp. 10.000.-, 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000.-, 7 (tujuh) lembar uang Rp. 2.000.-, 3 (tiga) lembar uang Rp. 1.000.-, yang digunakan para terdakwa pada saat melakukan permainan judi jenis SONG dibawa ke kantor Polsek Wawotobi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena para terdakwa tidak memiliki izin melakukan permainan Judi jenis SONG dari pihak yang berwenang;

Adapun cara bermain Judi jenis SONG yang dilakukan para terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus kartu joker tersebut di kocok kemudian dibagikan kepada 5 (lima) orang pemain, tiap orang mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu, setelah itu setiap pemain harus menurunkan kartu dasar (kartu yang angkanya bersusun atau berurutan minimal 3 lembar) sebagai awal untuk memulai permainan, jika pemain tidak memiliki dasar maka ia dikatakan mati dan tidak dapat melanjutkan permainan pada putaran tersebut melainkan menunggu pada putaran berikutnya, sedangkan jika pemain sudah memiliki dasar maka yang turun pertama yaitu pemain yang memiliki kartu dasar yang paling tinggi selanjutnya menyambungkan angka atau huruf dari kartu tersebut minimal 1 (satu) dan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Unh.



maksimal 2 (dua) kartu, jika ada pemain yang menurunkan 3 (tiga) kartu atau lebih yang tersusun maupun yang kembar (Tris) dapat membuka kartu, dan seperti itu seterusnya hingga tiap pemain tidak dapat menurunkan kartunya (tidak ada jalan) maka pemain tersebut dianggap mati, hingga semua pemain sudah tidak dapat menurunkan kartunya, apabila sudah tidak ada pemain yang bisa menurunkan kartunya maka sisa kartu yang ada di masing-masing pemain dihitung dan yang paling rendah angka kartunya dialah yang jadi pemenangnya dan akan dibayar oleh pemain yang lainnya, selanjutnya jika jumlah angka yang paling rendah diatas 5 (lima) maka di katakan game biasa dan akan dibayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), namun sebaliknya jika jumlah angka yang paling rendah dibawah 5 (lima) maka dikatakan game murni dan akan dibayar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), serta jika ada pemain yang tidak tersisa kartu ditangannya maka dikatakan game Song dan akan dibayar sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan tiap pemain yang menang akan menjadi bandar pada putaran berikutnya, adapun maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan judi jenis SONG tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan serta sebagai hiburan, yang mana permainan judi jenis SONG yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah permainan judi yang pada umumnya menggantungkan pengharapan buat menang bergantung kepada untung-untungan saja atau faktor kebetulan saja;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ardiyanto alias Ardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan salah seorang Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak kenal dengan Terdakwa lainnya serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dihadirkan dalam perkara ini adalah saksi mengetahui tentang adanya kegiatan perjudian berdasarkan laporan dari masyarakat lalu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 14.00 WITA di Kelurahan Palarahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe tepatnya di ruangan dapur sebuah rumah milik Terdakwa I;
- Bahwa yang Saksi menemukan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V sedang bermain judi bersama Terdakwa I;
- Bahwa selain para terdakwa tersebut, saksi juga menjumpai Saksi Ibnu Hajar Tepaka alias Hajar yang sedang memasak mie instant di dapur dan seorang anak dari Terdakwa I di ruang tamu;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Fandi Marvin dan 7 (tujuh) orang anggota polisi dari Polsek Wawotobi saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa jenis permainan judi yang sedang dimainkan ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah permainan judi song dengan menggunakan kartu joker sebanyak 1 (satu) pasang;
- Bahwa posisi Para Terdakwa yang sedang bermain judi song di dalam rumah milik Terdakwa I ketika dilakukan penangkapan adalah para Terdakwa masing-masing sedang duduk di sebuah kursi dan mengelilingi sebuah meja kayu sambil memegang kartu joker di tangan. Sementara di atas meja kayu saksi melihat sejumlah uang namun saksi tidak memperhatikan nominalnya dan kartu joker. Setelah itu kami juga menggeledah Para Terdakwa dan menemukan uang di dompet Terdakwa IV;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Para Terdakwa, permainan judi song dimainkan dengan cara mengambil 2 (dua) bungkus atau 1 (satu) pasang kartu joker lalu dikocok kemudian dibagikan kepada 5 (lima) orang pemain. Masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu. Setelah itu setiap pemain harus menurunkan kartu dasar sebagai awal untuk memulai permainan. Jika seorang pemain tidak memiliki kartu dasar maka pemain tersebut tidak dapat melanjutkan permainan pada putaran tersebut dan harus menunggu untuk dapat bermain pada putaran berikutnya. Jika seorang pemain sudah memiliki kartu dasar maka yang berhak untuk menurunkan kartu pertama kali yaitu pemain yang memiliki kartu dasar yang paling tinggi dengan cara menyambungkan angka atau huruf dari

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Unh.



kartu tersebut minimal satu kartu dan maksimal dua kartu. Jika ada pemain yang menurunkan tiga kartu atau lebih, baik yang tersusun maupun yang kembar (tris) dapat membuka baru dan seperti itu seterusnya hingga tiap pemain tidak dapat menurunkan kartunya. Jika ada seorang pemain yang sudah tidak dapat menurunkan kartunya (tidak ada jalan) maka pemain tersebut dianggap mati hingga semua pemain sudah tidak dapat menurunkan kartunya. Jika sudah tidak ada pemain yang dapat menurunkan kartunya maka sisa kartu yang masih dimiliki oleh para pemain angkanya dihitung dan pemain yang memiliki kartu dengan angka paling rendahlah yang menjadi pemenang. Jika angka yang paling rendah diatas lima maka dikatakan menang game biasa. Namun jika angka yang paling rendah adalah angka lima maka ke bawah maka dikatakan menang game murni. Sedangkan jika ada pemain yang kartunya tidak tersisa di tangan atau semua kartunya terpakai maka dikatakan menang game song. Setiap pemain yang menang maka akan menjadi bandar pada putaran berikutnya;

- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh pemenang judi song tiap kali menang dalam satu putaran adalah bervariasi antara Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) tergantung dari jenis kemenangannya;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan uang tunai sejumlah Rp287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan atas barang bukti tersebut saksi dapat mengenalinya yaitu kartu joker dan uang yang digunakan oleh Para Terdakwa bermain judi song pada saat kami melakukan penangkapan;
- Bahwa permainan judi song yang dimainkan oleh Para Terdakwa berdasarkan keberuntungan;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Unh.



- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam melakukan permainan judi song;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Ibnu Hajar Tepaka alias Hajar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa para terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena kedapatan sedang bermain judi;
- Bahwa Para Terdakwa sedang bermain judi lalu ditangkap oleh polisi yaitu pada hari Senin, tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 14.00 WITA di dalam rumah Terdakwa I yang terletak di Kelurahan Palarahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa tersebut saksi sedang memasak mie instant di dapur rumah Terdakwa I dimana ruangan tersebut digunakan juga oleh Para Terdakwa untuk bermain judi;
- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa yaitu permainan judi song yang menggunakan kartu joker;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 28 November 2016 menjelang pukul 14.00 WITA saksi pulang kerja hendak beristirahat dan bermaksud untuk datang ke rumah teman saksi untuk masak mie instant yang letaknya bersebelahan dengan rumah Terdakwa I. Namun karena teman saksi tersebut sedang tidak berada di rumah sehingga saksi pergi ke rumah Terdakwa I untuk masak mie instant tersebut. Ketika saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa I, saksi melihat Para Terdakwa duduk mengelilingi sebuah meja sedang bermain kartu joker dan saat itu ada yang menang serta dibayar Rp1.000,00 (seribu rupiah) oleh pemain yang kalah. Namun saat itu saksi tidak memperhatikan posisi Para Terdakwa dan siapa saja yang menang atau kalah. Selanjutnya saksi menuju ke kompor gas untuk memasak mie instant. Sekitar 10 (sepuluh) menit sejak saksi mulai memasak mie instant tiba-tiba polisi masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi song lalu membawa Para Terdakwa ke kantor Polsek Wawotobi;

- Bahwa Saksi melihat uang kertas dengan nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya yang terletak di atas meja yang dikelilingi oleh Para Terdakwa pada saat masuk ke dapur

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

3. Fandi Marvin alias Fandi, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang menangkap Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ardiyanto alias Ardi pada hari Senin, tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 13.00 WITA di Kelurahan Palarahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang bermain judi berdasarkan informasi dari masyarakat dan saat itu anggota Polsek Wawotobi sedang melakukan operasi pekat.
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam bermain judi song yaitu kartu joker sebanyak 1 (satu) pasang;
- Bahwa permainan judi song yang dimainkan oleh Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang disita yaitu kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang tunai sebanyak Rp287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan Saksi dapat mengenali barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 13.00 WITA, awalnya Saksi Ardiyanto menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Palarahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe ada beberapa orang yang sedang bermain judi. Selanjutnya Saksi dan Saksi Ardiyanto berangkat ke TKP dan sekitar pukul 14.00 WITA saat tiba di TKP, Saksi langsung melakukan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerebekan dan menemukan Para Terdakwa sedang bermain judi song dengan menggunakan kartu joker di dalam rumah Terdakwa I lalu Saksi membawa Para Terdakwa ke kantor Polsek Wawotobi; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I,

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa bermain judi jenis song pada hari Senin, tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 14.00 WITA didalam rumah terdakwa yang terletak di Kelurahan Palarahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe tepatnya diruangan dapur;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis song bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V dengan menggunakan Kartu joker sepasang yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa awalnya saat itu terdakwa sedang mencuci pakaian lalu Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V datang meminta izin untuk bermain judi di dalam rumah terdakwa dan terdakwa mengizinkannya. Setelah terdakwa selesai mencuci pakaian datang terdakwa IV lalu terdakwa dan terdakwa IV bergabung dengan mereka untuk bermain judi song.;
- Bahwa yang pertama kali berbicara kepada Terdakwa untuk meminta izin bermain judi song di dalam rumah adalah Terdakwa V;
- Bahwa cara dalam memainkan permainan judi jenis song dengan mengocok 2 (dua) bungkus kartu joker lalu kartu tersebut dibagi kepada 5 (lima) orang pemain dan setiap pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu. Setelah itu setiap pemain harus menurunkan kartu dasar (kartu yang angkanya bersusun atau berurutan minimal 3 lembar) sebagai awal untu memulai permainan. Jika pemain tidak mempunyai dasar maka pemain tersebut dikatakan mati dan tidak dapat melanjutkan permainan pada putaran tersebut melainkan menunggu pada putaran berikutnya. Jika pemain sudah memiliki dasar, maka yang turun pertama kali yaitu pemain yang memiliki kartu dasar yang paling tinggi (J, Q, K, A) dengan cara menyambungkan angka atau

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf dari kartu tersebut minimal 1 (satu) kartu dan maksimal 2 (dua) kartu. Jika ada pemain yang menurunkan 3 (tiga) kartu atau lebih, baik yang tersusun maupun yang kembar (Tris) dapat membuka baru dan seperti itu seterusnya hingga tiap pemain tidak dapat menurunkan kartunya. Jika salah satu pemain sudah tidak dapat menurunkan kartunya (tidak ada jalan) maka pemain tersebut dianggap mati hingga semua pemain sudah tidak dapat menurunkan kartunya. Jika sudah tidak ada pemain yang dapat menurunkan kartunya, maka sisa kartu yang ada pada masing-masing pemain dihitung dan yang paling rendah angka kartunya dialah yang menjadi pemenang. Jika angka yang paling rendah diatas lima maka dikatakan menang game biasa. Namun jika angka paling rendah yaitu angka lima ke bawah maka dikatakan menang game murni. Kemudian jika ada pemain yang kartunya tidak tersisa di tangan atau semuanya terpakai maka dikatakan menang game song. Tiap pemain yang menang akan menjadi Bandar pada putaran berikutnya;

- Bahwa jumlah uang Terdakwa yang dipertaruhkan dalam permainan judi song tersebut adalah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak sekaligus main dalam permainan judi song di rumah Terdakwa tersebut, awalnya Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V yang lebih dulu bermain judi song. Kemudian terdakwa dan Terdakwa IV datang menyusul untuk bermain judi song;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu adalah barang bukti yang ditemukan polisi saat terdakwa bersama para terdakwa bermain judi dirumah terdakwa tersebut;
- Bahwa para terdakwa bermain judi hanya berdasar peruntungan saja.
- Bahwa para Terdakwa bermain judi bukan sebagai mata pencaharian.
- Bahwa para terdakwa bermain judi tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Terdakwa II,

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa bermain judi jenis song;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II bermain judi song pada hari Senin, tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 14.00 WITA di dalam rumah terdakwa I yang terletak di Kelurahan Palarahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe tepatnya diruangan dapur bersama Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V dengan menggunakan kartu joker sepasang yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saat itu terdakwa yang membawa kartu dengan cara membeli kartu joker di kios dengan menggunakan uang hasil patungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);.
- Bahwa awalnya saat itu terdakwa I sedang mencuci pakaian lalu Terdakwa, Terdakwa III, dan Terdakwa V datang meminta izin untuk bermain judi di dalam rumah terdakwa I dan terdakwa I mengizinkannya. Setelah terdakwa I selesai mencuci pakaian datang terdakwa IV lalu terdakwa I dan terdakwa IV bergabung dengan para terdakwa lainnya untuk bermain judi song.;
- Bahwa cara dalam memainkan permainan judi jenis song yaitu dengan mengocok 2 (dua) bungkus kartu joker lalu kartu tersebut dibagi kepada 5 (lima) orang pemain dan setiap pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu. Setelah itu setiap pemain harus menurunkan kartu dasar (kartu yang angkanya bersusun atau berurutan minimal 3 lembar) sebagai awal untuk memulai permainan. Jika pemain tidak mempunyai dasar maka pemain tersebut dikatakan mati dan tidak dapat melanjutkan permainan pada putaran tersebut melainkan menunggu pada putaran berikutnya. Jika pemain sudah memiliki dasar, maka yang turun pertama kali yaitu pemain yang memiliki kartu dasar yang paling tinggi (J, Q, K, A) dengan cara menyambungkan angka atau huruf dari kartu tersebut minimal 1 (satu) kartu dan maksimal 2 (dua) kartu. Jika ada pemain yang menurunkan 3 (tiga) kartu atau lebih, baik yang tersusun maupun yang kembar (Tris) dapat membuka baru dan seperti itu seterusnya hingga tiap pemain tidak dapat menurunkan kartunya. Jika salah satu pemain sudah tidak dapat menurunkan kartunya (tidak ada jalan) maka pemain tersebut dianggap mati hingga semua pemain sudah tidak dapat menurunkan kartunya. Jika sudah tidak ada pemain yang dapat menurunkan kartunya, maka sisa kartu yang ada pada masing-masing pemain dihitung dan yang paling rendah angka kartunya dialah yang menjadi pemenang. Jika angka yang

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling rendah diatas lima maka dikatakan menang game biasa. Namun jika angka paling rendah yaitu angka lima ke bawah maka dikatakan menang game murni. Kemudian jika ada pemain yang kartunya tidak tersisa di tangan atau semuanya terpakai maka dikatakan menang game song. Tiap pemain yang menang akan menjadi Bandar pada putaran berikutnya.

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu adalah barang bukti yang ditemukan polisi saat terdakwa bersama para terdakwa bermain judi dirumah terdakwa I tersebut;
- Bahwa para terdakwa bermain judi hanya berdasar peruntungan saja.
- Bahwa para Terdakwa bermain judi bukan sebagai mata pencaharian.
- Bahwa para terdakwa bermain judi tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Terdakwa III,

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa bermain judi jenis song pada hari Senin, tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 14.00 WITA di dalam rumah terdakwa I yang terletak di Kelurahan Palarahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe tepatnya di ruangan dapur bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, dan Terdakwa V dengan menggunakan Kartu joker sepasang yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu dan uang sebagai taruannya;
- Bahwa saat itu Terdakwa II yang membawa kartu dengan cara membeli kartu joker di kios dengan menggunakan uang hasil patungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa awalnya saat itu terdakwa I sedang mencuci pakaian lalu Terdakwa II, Terdakwa, dan Terdakwa V datang meminta izin untuk bermain judi di dalam rumah terdakwa I dan terdakwa I mengizinkannya. Setelah terdakwa I selesai mencuci pakaian datang terdakwa IV lalu terdakwa I dan terdakwa IV bergabung dengan para terdakwa lainnya untuk bermain judi song.;
- Bahwa cara bermain judi jenis song dengan menggunakan kartu yaitu dengan mengocok 2 (dua) bungkus kartu joker lalu kartu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi kepada 5 (lima) orang pemain dan setiap pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu. Setelah itu setiap pemain harus menurunkan kartu dasar (kartu yang angkanya bersusun atau berurutan minimal 3 lembar) sebagai awal untu memulai permainan. Jika pemain tidak mempunyai dasar maka pemain tersebut dikatakan mati dan tidak dapat melanjutkan permainan pada putaran tersebut melainkan menunggu pada putaran berikutnya. Jika pemain sudah memiliki dasar, maka yang turun pertama kali yaitu pemain yang memiliki kartu dasar yang paling tinggi (J, Q, K, A) dengan cara menyabungkan angka atau huruf dari kartu tersebut minimal 1 (satu) kartu dan maksimal 2 (dua) kartu. Jika ada pemain yang menurunkan 3 (tiga) kartu atau lebih, baik yang tersusun maupun yang kembar (Tris) dapat membuka baru dan seperti itu seterusnya hingga tiap pemain tidak dapat menurunkan kartunya. Jika salah satu pemain sudah tidak dapat menurunkan kartunya (tidak ada jalan) maka pemain tersebut dianggap mati hingga semua pemain sudah tidak dapat menurunkan kartunya. Jika sudah tidak ada pemain yang dapat menurunkan kartunya, maka sisa kartu yang ada pada masing-masing pemain dihitung dan yang paling rendah angka kartunya dialah yang menjadi pemenang. Jika angka yang paling rendah diatas lima maka dikatakan menang game biasa. Namun jika angka paling rendah yaitu angka lima ke bawah maka dikatakan menang game murni. Kemudian jika ada pemain yang kartunya tidak tersisa di tangan atau semuanya terpakai maka dikatakan menang game song. Tiap pemain yang menang akan menjadi Bandar pada putaran berikutnya;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu adalah barang bukti yang ditemukan polisi saat terdakwa bersama para terdakwa bermain judi dirumah terdakwa I tersebut;
- Bahwa para terdakwa bermain judi hanya berdasar peruntungan saja.
- Bahwa para Terdakwa bermain judi bukan sebagai mata pencaharian.
- Bahwa para terdakwa bermain judi tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa IV,

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa bermain judi jenis song pada hari Senin, tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 14.00 WITA di dalam rumah terdakwa I yang terletak di Kelurahan Palarahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe tepatnya diruangan dapur bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V dengan menggunakan kartu joker sepasang yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saat terdakwa IV datang kerumah terdakwa I tersebut, Terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa V sudah bermain judi lalu terdakwa I dan terdakwa IV bergabung dengan mereka untuk bermain judi song.;
- Bahwa cara bermain judi jenis song dengan menggunakan kartu yaitu dengan mengocok 2 (dua) bungkus kartu joker lalu kartu tersebut dibagi kepada 5 (lima) orang pemain dan setiap pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu. Setelah itu setiap pemain harus menurunkan kartu dasar (kartu yang angkanya bersusun atau berurutan minimal 3 lembar) sebagai awal untu memulai permainan. Jika pemain tidak mempunyai dasar maka pemain tersebut dikatakan mati dan tidak dapat melanjutkan permainan pada putaran tersebut melainkan menunggu pada putaran berikutnya. Jika pemain sudah memiliki dasar, maka yang turun pertama kali yaitu pemain yang memiliki kartu dasar yang paling tinggi (J, Q, K, A) dengan cara menyambungkan angka atau huruf dari kartu tersebut minimal 1 (satu) kartu dan maksimal 2 (dua) kartu. Jika ada pemain yang menurunkan 3 (tiga) kartu atau lebih, baik yang tersusun maupun yang kembar (Tris) dapat membuka baru dan seperti itu seterusnya hingga tiap pemain tidak dapat menurunkan kartunya. Jika salah satu pemain sudah tidak dapat menurunkan kartunya (tidak ada jalan) maka pemain tersebut dianggap mati hingga semua pemain sudah tidak dapat menurunkan kartunya. Jika sudah tidak ada pemain yang dapat menurunkan kartunya, maka sisa kartu yang ada pada masing-masing pemain dihitung dan yang paling rendah angka kartunya dialah yang menjadi pemenang. Jika angka yang paling rendah diatas lima maka dikatakan menang game biasa. Namun jika angka paling rendah yaitu angka lima ke bawah maka dikatakan menang game murni. Kemudian jika ada pemain yang kartunya tidak tersisa di tangan atau semuanya terpakai

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



maka dikatakan menang game song. Tiap pemain yang menang akan menjadi Bandar pada putaran berikutnya;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu adalah barang bukti yang ditemukan polisi saat terdakwa bersama para terdakwa bermain judi di rumah terdakwa I tersebut;
- Bahwa para terdakwa bermain judi hanya berdasar peruntungan saja;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa para terdakwa bermain judi tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa V,

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini adalah karena Terdakwa bermain judi jenis song pada hari Senin, tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 14.00 WITA di dalam rumah terdakwa I yang terletak di Kelurahan Palarahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe tepatnya di ruangan dapur bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dengan menggunakan kartu joker sepasang yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa saat itu terdakwa, Terdakwa II, dan Terdakwa III yang memulai permainan judi song.
- Bahwa awalnya saat itu terdakwa I sedang mencuci pakaian lalu Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa datang meminta izin untuk bermain judi di dalam rumah terdakwa I dan terdakwa I mengizinkannya. Setelah terdakwa I selesai mencuci pakaian datang terdakwa IV lalu terdakwa I dan terdakwa IV bergabung bermain judi song.;
- Bahwa cara bermain judi jenis song dengan menggunakan kartu yaitu dengan mengocok 2 (dua) bungkus kartu joker lalu kartu tersebut dibagi kepada 5 (lima) orang pemain dan setiap pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu. Setelah itu setiap pemain harus menurunkan kartu dasar (kartu yang angkanya bersusun atau berurutan minimal 3 lembar) sebagai awal untuk memulai permainan. Jika pemain tidak mempunyai dasar maka pemain tersebut dikatakan



mati dan tidak dapat melanjutkan permainan pada putaran tersebut melainkan menunggu pada putaran berikutnya. Jika pemain sudah memiliki dasar, maka yang turun pertama kali yaitu pemain yang memiliki kartu dasar yang paling tinggi (J, Q, K, A) dengan cara menyabungkan angka atau huruf dari kartu tersebut minimal 1 (satu) kartu dan maksimal 2 (dua) kartu. Jika ada pemain yang menurunkan 3 (tiga) kartu atau lebih, baik yang tersusun maupun yang kembar (Tris) dapat membuka baru dan seperti itu seterusnya hingga tiap pemain tidak dapat menurunkan kartunya. Jika salah satu pemain sudah tidak dapat menurunkan kartunya (tidak ada jalan) maka pemain tersebut dianggap mati hingga semua pemain sudah tidak dapat menurunkan kartunya. Jika sudah tidak ada pemain yang dapat menurunkan kartunya, maka sisa kartu yang ada pada masing-masing pemain dihitung dan yang paling rendah angka kartunya dialah yang menjadi pemenang. Jika angka yang paling rendah diatas lima maka dikatakan menang game biasa. Namun jika angka paling rendah yaitu angka lima ke bawah maka dikatakan menang game murni. Kemudian jika ada pemain yang kartunya tidak tersisa di tangan atau semuanya terpakai maka dikatakan menang game song. Tiap pemain yang menang akan menjadi Bandar pada putaran berikutnya.

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu adalah barang bukti yang ditemukan polisi saat terdakwa bersama para terdakwa bermain judi dirumah terdakwa I tersebut;
- Bahwa para terdakwa bermain judi hanya berdasar peruntungan saja;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa para terdakwa bermain judi tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;
- Uang tunai sebesar Rp. 287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dengan pecahan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,-
- 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,-
- 2 (dua) lembar uang Rp. 20.000,-
- 7 (tujuh) lembar uang Rp. 10.000,-
- 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,-
- 7 (tujuh) lembar uang Rp. 2.000,-
- 3 (tiga) lembar uang Rp. 1.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian dan didukung oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap karena bermain judi pada hari Senin, tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 14.00 WITA di dalam rumah terdakwa I yang terletak di Kelurahan Palarahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe lebih tepatnya di dalam ruangan dapur dengan menggunakan kartu joker sepasang yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu;
- Bahwa permainan song dengan menggunakan kartu joker yang dilakukan para terdakwa tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa awalnya saat itu terdakwa I sedang mencuci pakaian lalu Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V datang meminta izin untuk bermain judi di dalam rumah terdakwa I dan terdakwa I mengizinkannya lalu Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V yang lebih dulu bermain judi song dan setelah terdakwa I selesai mencuci pakaian dan terdakwa IV datang kerumah terdakwa I lalu terdakwa I dan Terdakwa IV bergabung dengan para terdakwa lainnya untuk bermain judi song.;
- Bahwa cara bermain judi jenis song dengan menggunakan kartu yaitu dengan mengocok 2 (dua) bungkus kartu joker lalu kartu tersebut dibagi kepada 5 (lima) orang pemain dan setiap pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu. Setelah itu setiap pemain harus menurunkan kartu dasar (kartu yang angkanya bersusun atau berurutan minimal 3 lembar) sebagai awal untuk memulai permainan. Jika pemain tidak mempunyai dasar maka pemain tersebut dikatakan mati dan tidak dapat melanjutkan permainan pada putaran tersebut melainkan menunggu pada putaran berikutnya. Jika pemain sudah memiliki

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar, maka yang turun pertama kali yaitu pemain yang memiliki kartu dasar yang paling tinggi (J, Q, K, A) dengan cara menyambungkan angka atau huruf dari kartu tersebut minimal 1 (satu) kartu dan maksimal 2 (dua) kartu. Jika ada pemain yang menurunkan 3 (tiga) kartu atau lebih, baik yang tersusun maupun yang kembar (Tris) dapat membuka baru dan seperti itu seterusnya hingga tiap pemain tidak dapat menurunkan kartunya. Jika salah satu pemain sudah tidak dapat menurunkan kartunya (tidak ada jalan) maka pemain tersebut dianggap mati hingga semua pemain sudah tidak dapat menurunkan kartunya. Jika sudah tidak ada pemain yang dapat menurunkan kartunya, maka sisa kartu yang ada pada masing-masing pemain dihitung dan yang paling rendah angka kartunya dialah yang menjadi pemenang. Jika angka yang paling rendah diatas lima maka dikatakan menang game biasa. Namun jika angka paling rendah yaitu angka lima ke bawah maka dikatakan menang game murni. Kemudian jika ada pemain yang kartunya tidak tersisa di tangan atau semuanya terpakai maka dikatakan menang game song. Tiap pemain yang menang akan menjadi Bandar pada putaran berikutnya;

- Bahwa para terdakwa bermain judi hanya berdasar peruntungan saja;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa para terdakwa bermain judi tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu;

Primer

Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Berjudi Sebagai Mata Pencahariannya, Atau Dengan Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Main Judi;
3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang siapa** adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Dawia binti Surumani sebagai **Terdakwa I**, Haidir bin Uddin Latanggiaha sebagai **Terdakwa II**, Sulhardimang als Diman bin Rustam sebagai **Terdakwa III**, Hengki als Lamba bin Baharuddin sebagai **Terdakwa IV** dan Barsan Adi Saputra bin Herman sebagai **Terdakwa V** kemudian berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan Para terdakwa telah membenarkan masing-masing identitas para terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini **tidak terjadi error in persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka **unsur Barang Siapa** untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Berjudi Sebagai Mata Pencahariannya, Atau Dengan Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Main Judi;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi pula maka dengan demikian Majelis Hakim memilih sub unsur **Dengan Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Berjudi Sebagai Mata Pencahariannya**;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Menimbang, bahwa yang dimaksud *Dengan Sengaja* tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada doktrin;

Menimbang, bahwa sengaja dalam teori ilmu hukum dikenal dengan “opzet/dolus” ialah Willens (menghendaki) dan Witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur subyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990: 102);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa **Dengan Sengaja** terletak pada **sikap batiniah** terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “sengaja” merupakan **sifat batiniah** perbuatan dari pelaku, maka untuk melihat apakah suatu perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan sengaja ataukah tidak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur perbuatan materilnya yaitu sub unsur **Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Berjudi Sebagai Mata Pencahariannya**;

Menimbang, bahwa main judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat **untung tergantung pada untung-untungan**, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahal. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta hukum persidangan** yaitu;

- Bahwa cara bermain judi jenis song dengan menggunakan kartu yaitu dengan mengocok 2 (dua) bungkus kartu joker lalu kartu tersebut dibagi kepada 5 (lima) orang pemain dan setiap pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu. Setelah itu setiap pemain harus menurunkan kartu dasar (kartu yang angkanya bersusun atau berurutan minimal 3 lembar) sebagai awal untuk memulai permainan. Jika pemain tidak mempunyai dasar maka pemain tersebut dikatakan mati dan tidak dapat melanjutkan permainan pada putaran tersebut melainkan menunggu pada putaran berikutnya. Jika pemain sudah memiliki dasar, maka yang turun pertama kali yaitu pemain yang memiliki kartu dasar yang paling tinggi (J, Q, K, A) dengan cara menyambungkan angka atau huruf dari kartu tersebut minimal 1 (satu) kartu dan maksimal 2 (dua) kartu. Jika ada pemain yang menurunkan 3 (tiga) kartu atau lebih, baik yang tersusun maupun yang kembar (Tris) dapat membuka baru dan seperti itu seterusnya hingga tiap pemain tidak dapat menurunkan kartunya. Jika salah satu pemain sudah tidak dapat menurunkan kartunya (tidak ada jalan) maka pemain tersebut dianggap mati hingga semua pemain sudah tidak dapat menurunkan kartunya. Jika sudah tidak ada pemain yang dapat menurunkan kartunya, maka sisa kartu yang ada pada masing-masing pemain dihitung dan yang paling rendah angka kartunya dialah yang menjadi pemenang. Jika angka yang paling rendah diatas lima maka dikatakan menang game biasa. Namun jika angka paling rendah yaitu angka lima ke bawah maka dikatakan menang game murni. Kemudian jika ada pemain yang kartunya tidak tersisa di tangan atau semuanya terpakai maka dikatakan menang game song. Tiap pemain yang menang akan menjadi Bandar pada putaran berikutnya;
- Bahwa para terdakwa bermain judi hanya berdasar peruntungan saja;
- Bahwa permainan song dengan menggunakan kartu joker yang dilakukan para terdakwa tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Unh.



Menimbang bahwa dengan melihat uraian dari cara bermain song dengan menggunakan kartu joker tersebut diatas dan juga dalam permainan tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya maka dapat disimpulkan untuk yang dapat memenangkan permainan tersebut adalah berdasarkan untung-untungan sehingga permainan song dengan menggunakan kartu joker tersebut **termasuk dalam kategori berjudi/main judi** maka sub unsur berjudi telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah judi jenis song tersebut dilakukan para terdakwa sebagai mata pencaharian ataukah tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yaitu para Terdakwa bermain judi bukan sebagai mata pencaharian maka dengan demikian karena para terdakwa bukanlah bermain judi untuk mata pencaharian sehingga sub unsur sebagai **mata pencahariannya tidak terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primer** yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi. Yang Diadakan Melanggar Peraturan Pasal 303 KUHP;
3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa untuk unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan dinyatakan terpenuhi, maka dalam pertimbangan unsur "barang siapa" dalam dakwaan Primer, pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidaire ini, sehingga dengan



demikian unsur barang siapa dalam dakwaan ini **secara hukum dinyatakan terpenuhi pula;**

Ad.2. Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi Yang Diadakan Melanggar Peraturan Pasal 303 KUHP;

Menimbang bahwa pengertian **Main judi** adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer telah pertimbangan dan terbukti bahwa permainan song kartu joker yang menggunakan uang taruhan tersebut telah masuk dalam kategori main judi, maka khusus untuk pertimbangan sub unsur "main judi" dalam dakwaan Primer tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidaire ini, sehingga dengan demikian sub unsur **Main Judi** dalam dakwaan subsidair ini secara hukum dinyatakan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum persidangan yaitu;

- Bahwa para terdakwa ditangkap karena bermain judi pada hari Senin, tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 14.00 WITA di dalam rumah terdakwa I yang terletak di Kelurahan Palarahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dengan menggunakan kartu joker sepasang yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa awalnya saat itu terdakwa I sedang mencuci pakaian lalu Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V datang meminta izin untuk bermain judi di dalam rumah terdakwa I dan terdakwa I mengizinkannya lalu Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V yang lebih dulu bermain judi song dan setelah terdakwa I selesai mencuci pakaian dan terdakwa IV datang kerumah terdakwa I lalu terdakwa I dan Terdakwa IV bergabung dengan para terdakwa lainnya untuk bermain judi song.;

, dari uraian fakta hukum persidangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa para terdakwa **menggunakan kesempatan yang ada** untuk bermain judi dirumah terdakwa I , diawali dengan Terdakwa II, III, dan V meminta izin pada terdakwa I untuk main judi kemudian diperbolehkan oleh terdakwa I lalu



terdakwa II, III dan V bermain judi jenis song kemudian setelah terdakwa I selesai mencuci dan datang pula terdakwa IV dirumah terdakwa I lalu terdakwa I dan Terdakwa IV ikut bermain judi jenis song bersama Terdakwa II, III, dan V tersebut dengan menggunakan kartu joker sehingga dengan demikian sub unsur **Menggunakan Kesempatan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur yang diadakan dengan **melanggar Pasal 303 KUHP** adalah main judi tanpa memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa para terdakwa dalam bermain judi kartu joker jenis song tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian sub unsur **Yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga pasal ini adalah mengenai suatu bentuk turut atau terlibatnya orang-orang baik secara fisik maupun psikis sehingga melahirkan suatu tindak pidana yang tidak lain dalam hal ini yang dimaksudkan adalah mengenai keterlibatan **Terdakwa I** Dawia binti Surumani , **Terdakwa II** Haidir bin Uddin Latanggiaha, **Terdakwa III** Sulhardimang als Diman bin Rustam, **Terdakwa IV** Hengki als Lamba bin Baharuddin dan **Terdakwa V** Barsan Adi Saputra bin Herman sehingga melahirkan tindak pidana yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternative yang mana apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka dianggap seluruh unsur pasal telah terpenuhi sehingga dengan melihat fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim memilih untuk **membuktikan sub unsur Turut Melakukan**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **turut melakukan** menurut R.Soesilo adalah dalam arti **bersama-sama melakukan** sedikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana dan dalam Hoge Raad dalam arrestnya ini meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk medepleger yaitu ;

- antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi

Bahwa kerjasama yang diinsyafi itu tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tetapi sudahlah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya



terhadap perbuatan oleh yang lainnya, ketika berlangsungnya pelaksanaan

- para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan

Berupa wujud perbuatan masing-masing antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksana tidaklah sama, yang penting wujud perbuatan pembuat peserta itu sedikit atau banyak terkait dan mempunyai hubungan dengan perbuatan apa yang dilakukan pembuat pelaksana dalam sama-sama mewujudkan tindak pidana yang sama-sama dikehendaki bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang mana para terdakwa melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu joker bersama-sama, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa antara para terdakwa tersebut ada kerjasama yang diinsyafi dan para terdakwa telah bersama-sama bermain judi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa para terdakwa telah masuk dalam kategori **Turut melakukan** seperti yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini sehingga Unsur ketiga pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **Secara Bersama-Sama Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303 KUHP** maka oleh karena itu para terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak berbelit-belit didalam persidangan;
- Para Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas dan juga dengan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dari para terdakwa dan selanjutnya dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika para terdakwa dijatuhi **pidana penjara** yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapny dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa;

- 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya **dirampas untuk dimusnahkan**;

Untuk barang bukti yang berupa;

- Uang tunai sebesar Rp. 287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dengan pecahan:
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,-
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,-
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 20.000,-
 - 7 (tujuh) lembar uang Rp. 10.000,-

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,-
- 7 (tujuh) lembar uang Rp. 2.000,-
- 3 (tiga) lembar uang Rp. 1.000,-

Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka dari itu sudah selayaknya **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I** Dawia binti Surumani, **Terdakwa II** Haidir bin Uddin Latanggiaha, **Terdakwa III** Sulhardimang als Diman bin Rustam, **Terdakwa IV** Hengki als Lamba bin Baharuddin dan **Terdakwa V** Barsan Adi Saputra bin Herman tersebut diatas **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan **Terdakwa I** Dawia binti Surumani, **Terdakwa II** Haidir bin Uddin Latanggiaha, **Terdakwa III** Sulhardimang als Diman bin Rustam, **Terdakwa IV** Hengki als Lamba bin Baharuddin dan **Terdakwa V** Barsan Adi Saputra bin Herman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara Bersama-Sama Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303 KUHP**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **masing-masing** selama **7 (tujuh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dengan pecahan:

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,-
- 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,-
- 2 (dua) lembar uang Rp. 20.000,-
- 7 (tujuh) lembar uang Rp. 10.000,-
- 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,-
- 7 (tujuh) lembar uang Rp. 2.000,-
- 3 (tiga) lembar uang Rp. 1.000,-

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Senin**, tanggal **27 Februari 2017** oleh **HASANUDDIN M.,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **LELY SALEMPANG ,S.H.,M.H.** dan **ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **2 Maret 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FRANSISKA SOKO,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **A.SRI YULIANA DJUFRI,S.H.M.H.** Penuntut Umum dan ParaTerdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

LELY SALEMPANG, S.H.,M.H.

HASANUDDIN M.,S.H.,M.H.

ANJAR KUMBORO, S.H.,MH.

Panitera Pengganti

FRANSISKA SOKO,S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Unh.